



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 477 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA LUBUK SITARAK KECAMATAN RAKIT KULIM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 112/KPTS/2014/VI/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Kepala Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 112/KPTS/2014/VI/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LUBUK SITARAK KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	MAYZARNIS	P	LUBUK SITARAK	SEKRETARIS

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

